



DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**PEDOMAN DAN POLA TETAP
PENGEMBANGAN INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN NASIONAL
2003 - 2020**

BLUEPRINT
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

JAKARTA, 21 APRIL 2003

www.djlpe.go.id



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SAMBUTAN

Pemerintah telah mengundangkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang selanjutnya menjadi landasan hukum bagi pengembangan industri ketenagalistrikan nasional yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif. Agar implementasi undang-undang ini dapat dilakukan berdasarkan persepsi yang sama, perlu dipersiapkan Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional yang diharapkan dapat menjadi “*Blueprint*” bagi implementasi undang-undang tersebut. Tanpa adanya sosialisasi, pedoman pelaksanaan, fasilitasi, dan langkah-langkah penegakan hukum, akan sulit tujuan undang-undang tersebut dapat dicapai.

“*Blueprint*” ini dipersiapkan bersama-sama dengan *stakeholders* sektor ketenagalistrikan dan diharapkan *stakeholders* mempunyai komitmen dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 melalui Pedoman dan Pola Tetap ini, yang nantinya akan dilengkapi dengan uraian yang lebih rinci lagi.

Mudah-mudahan Pedoman dan Pola Tetap (*Blueprint*) ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 21 April 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Purnomo Yusgiantoro

DAFTAR ISI

Sambutan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	i
Daftar Isi	ii
I. Pendahuluan	1
II. Alur Pikir	2
III. Pola Pikir	3
IV. Asas dan Tujuan	4
V. Visi dan Misi	5
VI. Kebijakan Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional	6
6.1. Tujuan Kebijakan	6
6.2. Fokus Kebijakan	6
VII. Sasaran dan Tantangan	7
VIII. Strategi Pengembangan Industri Ketenagalistrikan	10
IX. Instrumen Kebijakan (<i>Policy Instruments</i>)	12
X. Program Pengembangan Industri Ketenagalistrikan	14
10.1. Penetapan Jaringan Transmisi Nasional	14
10.2. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Listrik	15
10.3. Penyediaan Energi Primer untuk Pembangkitan Tenaga Listrik	16
10.4. Penyelesaian Masalah Listrik Swasta	16
10.5. Pengembangan Kelembagaan	17
10.5.1. Pembentukan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (BAPEPTAL)	17
10.5.2. Pengembangan Lembaga Sertifikasi	18
10.5.3. Peningkatan Peranan <i>Stakeholders</i>	20
10.6. Penyiapan Wilayah Kompetisi	21
10.6.1. Syarat-syarat Penetapan Wilayah Kompetisi	21
10.6.2. <i>Batam First</i>	21
10.6.3. <i>Java-Madura-Bali Next</i>	22

10.7.	Pengembangan Wilayah Non-Kompetisi	23
10.8.	<i>Community Development (Comdev)</i>	24
10.9.	Pemanfaatan Produk Barang dan Jasa Dalam Negeri	25
10.10.	Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Bisnis Inti Listrik)	26
10.11.	Pengembangan Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Bisnis Non-Inti Listrik)	28
10.11.1.	Pengembangan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	28
10.11.2.	Pengembangan Industri Penunjang Tenaga Listrik	28
XI.	Program Legislasi Industri Ketenagalistrikan: Bisnis Ketenagalistrikan dan Keteknikan.....	29
11.1.	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)	29
11.2.	Rancangan Keputusan Presiden (Keppres)	30
11.3.	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM)	31
11.4.	Surat Edaran Departemen ESDM	34
11.5.	Aturan-aturan (<i>Codes</i>) untuk Wilayah Kompetisi.....	36
Lampiran:		
A.	Struktur Industri Penyediaan Tenaga Listrik	37
B.	Usaha Terkait Dengan Industri Ketenagalistrikan	38
C.	Hubungan Fungsi Pemerintah, Non-Pemerintah dan Pelaku Usaha dalam Industri Ketenagalistrikan	39
D.	Matriks Instrumen Kebijakan (<i>Policy Instruments</i>)	40
E.	Jaringan Nusantara 2020	42
F.	<i>Asean Power Grid</i>	43
G.	Rancangan Organisasi BAPEPTAL	44
H.	Skema Sertifikasi Keselamatan Produk (Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik)....	45
I.	Jejaring Organisasi Industri Ketenagalistrikan	46
J.	Skema Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik di Wilayah Kompetisi	47
K.	Skema Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik di Wilayah Non-Kompetisi	49
L.	Skema Program Legislasi Industri Ketenagalistrikan	50
M.	Daftar Institusi Penyusun " <i>Blueprint</i> "	51

I. PENDAHULUAN


Pedoman dan Pola Tetap (*Blueprint*) Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional 2003-2020 disusun untuk dijadikan acuan bagi *stakeholders* dalam rangka mencapai industri ketenagalistrikan nasional yang efisien dan mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata sesuai dengan amanat Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional merupakan peta langkah aksi strategis yang menggambarkan perubahan di sektor ketenagalistrikan dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 2003-2020 dengan mematuhi rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistematika penulisan Pedoman dan Pola Tetap ini meliputi visi, misi, pola pikir, alur pikir, asas dan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program-program yang akan dilaksanakan.

Proses penyusunan pedoman ini dilakukan secara bersama dan melalui partisipasi yang aktif dari *stakeholders*, sehingga dihasilkan suatu pedoman yang memberikan kesamaan visi, misi dan pola pikir antara *stakeholders* dan pembuat kebijakan/regulator dalam pengembangan industri ketenagalistrikan nasional. Dengan demikian, tujuan pengembangan industri ketenagalistrikan nasional dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan.

Pedoman dan Pola tetap ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis, sehingga isinya akan selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

II. ALUR PIKIR PENGEMBANGAN INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN NASIONAL



IV. ASAS DAN TUJUAN

PENGEMBANGAN INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN NASIONAL BERASASKAN:

- Manfaat;
- Efisiensi;
- Keadilan;
- Kebersamaan;
- Optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya;
- Pengembangan yang berkelanjutan;
- Keyakinan pada kemampuan sendiri
- Keamanan dan keselamatan; dan
- Kelestarian fungsi lingkungan hidup.

TUJUAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN NASIONAL ADALAH:

- Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
- Mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan melalui penyediaan tenaga listrik:
 - jumlah yang cukup;
 - kualitas yang baik;
 - harga yang wajar.
- Mewujudkan *Indonesia Incorporated* di bidang ketenagalistrikan.

V. VISI DAN MISI

VISI :

Terwujudnya industri ketenagalistrikan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui pendayagunaan sumber daya energi yang optimal, pelayanan universal dengan kualitas tinggi, andal, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

MISI:

1. Menyelenggarakan pembangunan sarana penyediaan dan penyaluran tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik daerah dan nasional.
2. Melaksanakan pengaturan usaha penyediaan dan usaha penunjang tenaga listrik.
3. Melaksanakan pengaturan keselamatan ketenagalistrikan dan lindungan lingkungan .
4. Memanfaatkan seoptimal mungkin sumber energi primer dan energi terbarukan dengan memperhatikan keekonomiannya.
5. Mengutamakan pemanfaatan Sumber Energi Setempat (SES) dan energi terbarukan (ET) untuk pembangkit tenaga listrik.

VI. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN NASIONAL

6.1. TUJUAN KEBIJAKAN:

1. Mendukung kegiatan perekonomian nasional yang berkelanjutan (Misi jaminan pasokan listrik)
2. Melindungi konsumen listrik kurang mampu (Misi sosial).
3. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Misi lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan).
4. Mengembangkan daerah, meningkatkan kemampuan nasional, dan meningkatkan kemandirian (Misi khusus).

6.2. FOKUS KEBIJAKAN:

1. Mendukung pemulihan ekonomi makro, a.l. melalui penyediaan tenaga listrik yang cukup, efisien, harga yang wajar, andal, aman dan berwawasan lingkungan, penyiapan aturan dan mekanisme pengadaan IPP baru sesuai mekanisme pasar kompetitif.
2. Melakukan restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan, membantu masyarakat tidak mampu, memfasilitasi penyediaan energi primer untuk menjamin kelangsungan penyediaan tenaga listrik dan mampu bersaing di kawasan regional, serta penataan usaha penunjang tenaga listrik.
3. Meningkatkan efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik (PLN, IPP, dan Koperasi).
4. Meningkatkan efisiensi birokrasi di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) cq. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (DJLPE).
5. Memfasilitasi pelaksanaan Otonomi Daerah di sektor Ketenagalistrikan.

VII. SASARAN DAN TANTANGAN

1. Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik

- Kebutuhan tenaga listrik nasional tahun 2003 – 2020 dapat dipenuhi oleh Badan Usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah (rasio elektrifikasi pada tahun 2020 mencapai sekitar 90%).
- Semua daerah krisis di Luar Jawa tertangani awal 2004 dengan dana yang berasal dari pemegang wilayah usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah .
- Masyarakat tidak mampu tetap menjadi prioritas Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan tenaga listrik.

Tantangan : Dana yang tidak mencukupi, investor yang belum dapat tertarik, dan kepastian hukum yang masih dianggap lemah.

2. Terwujudnya industri penyediaan tenaga listrik yang mandiri secara finansial dan penguasaan teknologi

- Masalah 27 - IPP (listrik swasta) dapat diselesaikan pada akhir Juni 2003.
- Pemilihan sumber energi primer yang andal, ekonomis dan memberikan kontribusi maksimal kepada pendapatan negara.
- Harga jual tenaga listrik telah mencerminkan keekonomiannya (untuk menutup biaya operasi, investasi dan *return* yang wajar) pada tahun 2005. Pada saat tersebut, akan diberlakukan *automatic tariff adjustment mechanism*.
- 40% komponen peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dapat diproduksi di dalam negeri.
- Menggunakan jasa penunjang dalam negeri untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang kompetitif.

Tantangan : Daya beli masyarakat yang masih rendah dan kemampuan teknologi industri dalam negeri yang belum memadai.

3. Terwujudnya industri ketenagalistrikan yang efisien

- Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik menyelenggarakan usaha bisnisnya secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan *Good Utility Practice*.
- Penerapan kompetisi terbatas di sisi pembangkitan untuk Sistem Batam termasuk pemisahan badan usaha berdasarkan jenis usahanya (pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik) terlaksana pada tahun 2004.
- Penerapan kompetisi terbatas di sisi pembangkitan untuk Sistem Jawa-Madura-Bali (JAMALI) termasuk pemisahan badan usaha berdasarkan jenis usahanya terselenggara pada tahun 2007. Untuk itu, selambat-lambatnya akhir tahun 2003 sudah harus diselesaikan studi pembentukan badan usaha transmisi yang akan melaksanakan fungsi *system operator (SO)*, *transmission owner (TO)*, dan *market operator (MO)*.

(Struktur Pasar Tenaga Listrik yang menerapkan kompetisi adalah pada Lampiran A)

- Terbentuknya badan usaha penunjang tenaga listrik yang profesional dan mempunyai daya saing yang tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.
- Terbentuknya Politeknik Ketenagalistrikan yang dapat menghasilkan tenaga teknik (jalur profesional) yang kompeten bagi kegiatan industri ketenagalistrikan, melengkapi tenaga teknik yang dihasilkan melalui jalur akademis.
- Terwujudnya industri ketenagalistrikan yang memberi dampak imbal-balik terhadap usaha terkait, antara lain lembaga pendidikan, lembaga keuangan, lembaga asuransi, dan lain-lain seperti tertuang dalam Lampiran B.

Tantangan : Krisis pasokan tenaga listrik yang masih terjadi dan budaya perusahaan yang belum mendukung.

4. Terwujudnya birokrasi yang efisien

- Lembaga Pemerintah (DESDM cq. DJLPE selaku “Otoritas Listrik”) dapat melakukan tugas-tugas pembuatan kebijakan, regulasi bisnis dan regulasi keteknikan secara efektif, transparan, dan akuntabel (*Good Public Governance*).
- Lembaga Kesesuaian (Non-Pemerintah, independen) yang telah diakreditasi dapat melakukan tugas-tugas sertifikasi secara efektif, transparan, dan akuntabel.
- Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (BAPEPTAL) yang diharapkan terbentuk selambat-lambatnya pada tanggal 23 September 2003, dapat melakukan tugas pengawasan dan pengaturan sektor ketenagalistrikan di wilayah yang menerapkan kompetisi pasar tenaga listrik.

Tantangan : Adanya perubahan konstelasi politik.

(Hubungan Fungsi Pemerintah dan Non-Pemerintah adalah sebagaimana pada Lampiran C)

5. Terwujudnya otonomi daerah di bidang ketenagalistrikan di daerah yang belum menerapkan kompetisi

- Pemerintah Propinsi, yang mempunyai kewenangan mengatur sektor ketenagalistrikan yang lintas Kabupaten/Kota, dapat membentuk “Dinas” yang menangani ketenagalistrikan dan berfungsi secara efektif, transparan dan akuntabel (*Good Regional Public Governance*).
- Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan mengatur sektor ketenagalistrikan di Tingkat Kabupaten/Kota dapat membentuk “Dinas” yang menangani ketenagalistrikan dan berfungsi secara efektif, transparan dan akuntabel.
- Tiap-tiap Pemerintah Daerah mampu menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) untuk wilayah masing-masing.

Tantangan : Adanya hambatan dalam penyediaan SDM, yang dapat menghambat penyusunan Peraturan Daerah mengenai ketenagalistrikan

VIII. STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN NASIONAL

Strategi untuk mencapai sasaran:

A. MENYIAPKAN SKEMA-SKEMA INVESTASI DALAM USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

- Penerapan struktur pasar yang kompetitif dan aturan pasar bagi wilayah yang telah memungkinkan.
- Pemberian prioritas kepada investasi pembangkit yang ramah lingkungan dan memberikan kontribusi maksimal kepada kepentingan negara.
- Memberikan daya tarik untuk berinvestasi melalui tarif dan insentif lainnya.
- Penyediaan dana oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk pengembangan daerah terpencil, daerah belum berkembang dan listrik perdesaan.

B. MELAKUKAN RASIONALISASI TARIF DAN PENINGKATAN KANDUNGAN LOKAL

- Rasionalisasi Tarif Dasar Listrik (TDL) sampai mencapai nilai keekonomiannya
- Rasionalisasi harga jual listrik swasta kepada PLN.
- Peningkatan kemampuan nasional dalam Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

C. MENGOPTIMALKAN PERAN SELURUH PELAKU USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

- PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan utilitas listrik (*Electric Utility*) yang telah berkembang dan berpengalaman sejak lama, perlu dioptimalkan peranannya dengan berkonsentrasi pada bisnis utama (*Core Business*), yaitu usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk kegiatan usaha penunjang tenaga listrik dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
- Meningkatkan kinerja operasi dan efisiensi seluruh pelaku usaha penyediaan tenaga listrik melalui *benchmarking*.
- Meningkatkan transparansi kepada publik dalam proses penetapan biaya investasi, serta mengumumkan secara periodik biaya penyediaan (harga pokok penjualan) listrik di berbagai daerah atau di titik konsumsi.

D. MENERAPKAN PRINSIP “GOOD GOVERNANCE”

- Mengurangi peran Pemerintah dan memberdayakan peran lembaga independen dan pelaku industri ketenagalistrikan, sehingga Pemerintah dapat lebih berkonsentrasi pada pembuatan kebijakan dan regulasi.
- Melakukan pengambilan keputusan secara transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan transparansi dalam proses pemberian izin usaha.

E. MEMBENTUK “TIM FASILITASI” UNTUK MEMBANTU PEMERINTAH DAERAH

- Melakukan “*Capacity Building*”.
- Secara bertahap meningkatkan tugas dekonsentrasi (kewenangan Pemerintah Pusat yang dilakukan Pemerintah Propinsi).

IX. INSTRUMEN KEBIJAKAN (*POLICY INSTRUMENTS*)

INSTRUMEN KEBIJAKAN UNTUK MENGEMBANGKAN INDUSTRI KETENAGA-LISTRIKAN NASIONAL, ANTARA LAIN ADALAH:

A. LEGISLASI

- Undang-undang No. 20 Tahun 2002 yang dipakai sebagai landasan hukum pengembangan industri ketenagalistrikan nasional antara lain meliputi pengembangan kebijakan, regulasi bisnis dan regulasi keteknikan serta pembinaan dan pengawasannya.
- Pemerintah berwenang menetapkan keadaan darurat pada suatu daerah dan langkah-langkah penanggulangannya (antara lain gangguan pasokan).

B. REGULASI

- Kewajiban perusahaan listrik memenuhi ketentuan persyaratan perizinan, seperti ketentuan keselamatan, dan standar pelayanan.
- Penerapan Kewajiban untuk memanfaatkan energi setempat dan energi terbarukan bagi perusahaan listrik.
- Penetapan “Komitmen Efisiensi Pemanfaatan Energi” bagi pengguna energi.
- Kewajiban penggunaan Tanda SNI pada peralatan listrik dan Tanda Keselamatan pada pemanfaat listrik.
- Kewajiban penggunaan tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi.
- Penerapan standar Baku Mutu Lingkungan Ketenagalistrikan.
- Kewajiban Instalasi tenaga listrik memiliki sertifikat laik operasi.

C. PERPAJAKAN

- Penerapan pungutan sarana transmisi dan distribusi tenaga listrik.
- Pemberian insentif pajak bagi pengembangan energi terbarukan.

D. KEMITRAAN

- Kerjasama antar pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan pasokan tenaga listrik nasional.
- Kerjasama antara Pemerintah, Pemda dengan *stakeholders* masyarakat_ketenagalistrikan.
- Kerjasama antara pelaku usaha dengan masyarakat setempat (*community development*).

E. PENDANAAN PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH

- Merangsang penelitian dan pengembangan dan investasi baru Energi Terbarukan kepada perusahaan listrik.
- Dana Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil, dan pembangunan listrik perdesaan.

F. PENDANAAN DARI PINJAMAN LUAR NEGERI DAN INVESTASI SWASTA

- Memanfaatkan bantuan luar negeri secara selektif.
- Mendorong investasi swasta.

G. PENERAPAN KOMPETISI (MEKANISME PASAR)

- Pelanggan mempunyai pilihan.
- Perusahaan listrik mempunyai inspirasi untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
- Perusahaan listrik mempunyai inisiatif untuk membantu pelanggan kurang mampu.
- Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik mempunyai inisiatif untuk meningkatkan Efisiensi Pemanfaatan Energi (EPE) dan menggunakan Energi Terbarukan (ET).
- Penerapan Niaga Emisi (*Emission Trading*).

(Ringkasan Instrumen Kebijakan adalah sebagaimana pada Lampiran D)

X. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN

10.1. PENETAPAN JARINGAN TRANSMISI NASIONAL

- Pemerintah telah memberlakukan jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik bagi kepentingan umum sebagai Jaringan Transmisi Nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55K/30/MEM/2003 pada tanggal 7 Pebruari 2003. Penetapan ini penting karena Jaringan Transmisi Nasional menjadi penentu bagi yurisdiksi pemberian izin antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penetapan Jaringan Transmisi Nasional ini akan ditingkatkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).
- Jaringan Transmisi Nasional yang telah ditetapkan tersebut, merupakan jaringan transmisi tenaga listrik yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) dan PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT. PLN Batam).
- Jaringan Transmisi Nasional akan dikembangkan menjadi Jaringan Nusantara yang menghubungkan berbagai sistem kelistrikan di pulau-pulau utama Indonesia pada tahun 2020. (Lampiran E).
- Dalam skala regional, pengembangan Jaringan Transmisi Nasional sejalan dengan rencana pengembangan *ASEAN Power Grid* yaitu jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan/atau ultra tinggi yang menghubungkan sistem kelistrikan negara-negara ASEAN. Berdasarkan *HAPUA's masterplan study*, direkomendasikan 11 proyek-proyek interkoneksi di wilayah ASEAN yang layak untuk dikembangkan (Lampiran F).

10.2. PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA LISTRIK

- Menciptakan skema pola kemitraan yang *workable* dalam rangka pengembangan sarana ketenagalistrikan.
- Di sisi penyediaan (*Supply Side Management*), menambah kapasitas pasokan tenaga listrik melalui:
 - Pengoptimalan kapasitas terpasang yang ada;
 - Penyelesaian *bottlenecking* dan peningkatan kemampuan Jaringan Transmisi (*Grid*);
 - Peningkatan kemampuan jaringan distribusi;
 - Penyelesaian permasalahan listrik swasta;
 - Pemanfaatan *Captive Power*;
 - Penambahan kapasitas baru, yaitu *repowering*, ekspansi (pada lokasi pembangkit yang ada), pembangkit baru di lokasi baru, dan sewa genset.
 - Peningkatan Pembangkit Skala Kecil/Menengah (PSKM) “Tersebar” (*distributed power generation*) yang diperlukan sebagai *non-dispatchable* melalui kontrak khusus.
- Di sisi permintaan (*Demand Side Management*), melakukan penghematan penggunaan tenaga listrik, melalui:
 - Peningkatan efisiensi/penghematan listrik;
 - Pengaturan tarif (*Tariff Policy*): penetapan tarif Waktu Beban Puncak yang lebih tinggi;
 - Pemberantasan pencurian listrik;
 - Penerapan standar peralatan listrik;
 - Pengendalian pertumbuhan pada daerah yang kekurangan pasokan, sampai kapasitas penyediaannya memungkinkan.

10.3. PENYEDIAAN ENERGI PRIMER UNTUK PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

- Mengupayakan pembangunan infrastruktur bagi energi primer (pipa gas) yang diperlukan untuk pembangkit listrik skala besar.
- Memprioritaskan penggunaan sumber energi primer setempat dengan kewajiban mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk pembangkitan tenaga listrik .
- Mengupayakan pemanfaatan fasilitas energi primer, a.l. *re-gasification plant* dan sebagai *common facilities* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang lebih luas serta memperbaiki keekonomiannya.
- Mengembangkan kebijakan pemanfaatan energi primer melalui pendekatan aspek ekonomi (*least cost approach*) dan aspek lingkungan.
- Menyiapkan pengaturan yang mewajibkan kepada setiap perusahaan pembangkit tenaga listrik untuk menggunakan sumber energi primer terbarukan (*non-fossil fuel obligation*), sekurang-kurangnya 5% dari total energi yang diproduksi.
- Menyiapkan kebijakan dalam pemberian insentif bagi pelaku di bidang energi terbarukan.

10.4. PENYELESAIAN MASALAH LISTRIK SWASTA

- Kontrak yang telah disepakati tetap dihormati.
- Perubahan status proyek listrik swasta yang semula ditangguhkan dan dikaji kembali menurut Keppres No. 39/1997 menjadi diteruskan (sesuai Keppres No. 15/2002 dan Kepmen ESDM No. 1439K/2002).
- Renegosiasi kontrak-kontrak listrik swasta ditargetkan selesai akhir Juni 2003.

10.5. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

10.5.1. PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS PASAR TENAGA LISTRIK (BAPEPTAL)

- Lembaga, nama anggota, sarana dan prasarana BAPEPTAL harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 23 September 2003.
- Telah dibentuk Tim Antar Departemen Persiapan Pembentukan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (BAPEPTAL) sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 1727K/73/MEM/2002 tanggal 3 Desember 2002, dengan tugas:
 - Menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang BAPEPTAL;
 - Menyiapkan susunan organisasi dan tata kerja BAPEPTAL;
 - Menyiapkan persyaratan teknis dan administrasi berkaitan dengan pembentukan keanggotaan BAPEPTAL;
 - Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk BAPEPTAL;
 - Menyiapkan sumber daya manusia sebagai staf pendukung BAPEPTAL;
 - Menyiapkan *grid code, distribution code, planning and tendering code, retail code, metering code, dan tariff code*;
 - Menyiapkan berfungsinya BAPEPTAL;
 - Memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) tentang wilayah yang dipersiapkan untuk menerapkan kompetisi tenaga listrik.
- Sebelum ada wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai wilayah kompetisi, BAPEPTAL bertugas mempersiapkan wilayah yang akan menerapkan kompetisi.

(Rancangan Organisasi BAPEPTAL adalah pada Lampiran G)

10.5.2. PENGEMBANGAN LEMBAGA SERTIFIKASI

A. Lembaga Sertifikasi Instalasi

- Setiap instalasi tenaga listrik sebelum dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi untuk menjamin terpenuhinya ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- Sertifikat laik operasi untuk **instalasi penyediaan tenaga listrik** dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Instalasi (LSI), yaitu badan usaha penguji (yang mencakup badan usaha pemeriksa (*inspection body*)) yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang berwenang*), dalam hal ini adalah Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan mendapat penugasan dari MESDM cq. DJLPE selaku otoritas listrik.
- Sebelum ada lembaga sertifikasi instalasi yang diakreditasi oleh KAN, MESDM cq. DJLPE akan melakukan penunjukan kepada Badan Usaha Penguji untuk melakukan sertifikasi laik operasi bagi instalasi penyediaan tenaga listrik.
- Sertifikat laik operasi untuk **instalasi pemanfaatan tenaga listrik** dikeluarkan oleh satu lembaga independen (yang melakukan pemeriksaan kesesuaian standar instalasi pemanfaatan tenaga listrik) yang telah diakreditasi oleh KAN dan mendapat penugasan dari MESDM cq. DJLPE selaku otoritas listrik.
- Lembaga independen untuk sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik adalah Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) yang telah dideklarasikan pembentukannya oleh wakil perusahaan listrik (PT. PLN), kontraktor listrik (AKLI), pabrikan peralatan listrik (Forkom IPTL), dan perwakilan konsumen listrik (K3LI) pada tanggal 25 Maret 2003. KONSUIL harus diakreditasi oleh KAN dan mendapat penugasan dari MESDM cq. DJLPE selaku Otoritas Listrik.

*) Lembaga Akreditasi yang berwenang adalah:

- KAN (Komite Akreditasi Nasional), untuk bidang Metrologi, Standar, Pengujian dan Kualitas (MSPK)
- LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), untuk bidang jasa konstruksi ketenagalistrikan
- DESDM cq. DJLPE, untuk bidang jasa non-konstruksi ketenagalistrikan

B. Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro)

- Program pengembangan LS-Pro untuk melakukan **sertifikasi produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik** telah dibahas dan disepakati dengan *stakeholders* pada tanggal 7 Januari 2003 sesuai skema pada Lampiran H.
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (DJLPE) memberikan penugasan kepada LS-Pro yang ada untuk melakukan sertifikasi produk (peralatan dan pemanfaat tenaga listrik) setelah diakreditasi oleh KAN.
- Sementara menunggu adanya LS-Pro yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), karena kebutuhan yang mendesak, DJLPE telah menunjuk Unit Bisnis Jasa Teknik PT. PLN (Persero) untuk melakukan pengujian dan sertifikasi produk untuk Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 04-3892.1-2001 (Tusuk Kontak dan Kotak Kontak untuk Keperluan Rumah Tangga dan sejenisnya), dan SNI Nomor 04-6203.1-2001 (Saklar untuk Instalasi Tetap Rumah Tangga), serta SNI Nomor 04-6507.1-2002 (Pemutus Sirkit untuk Proteksi Arus Lebih pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya)
- Untuk kewajiban pembubuhan Tanda Keselamatan bagi pemanfaat tenaga listrik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 207 K/30/MEM/2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 19-6659-2002 mengenai Tanda Keselamatan-Pemanfaat Listrik sebagai Standar Wajib.

C. Sertifikasi Kompetensi

- Setiap tenaga teknik yang bekerja di bidang usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi yang mendapatkan akreditasi dari Komisi Akreditasi.
- Dalam hal Komisi Akreditasi belum terbentuk, Departemen ESDM cq. DJLPE melakukan pelaksanaan kegiatan Komisi Akreditasi bidang jasa non-konstruksi ketenagalistrikan.
- Lembaga sertifikasi kompetensi yang telah diakreditasi oleh Departemen ESDM cq. DJLPE adalah Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan Indonesia (IATKI) untuk bidang pembangkitan dan distribusi sub bidang operasi dan pemeliharaan.
- Sertifikasi akan dilanjutkan untuk bidang-bidang lain di sektor ketenagalistrikan dengan melibatkan berbagai asosiasi profesi bidang ketenagalistrikan, sehingga diharapkan pada tahun 2007 semua tenaga teknik sudah disertifikasi.
- Untuk memenuhi tingkat kompetensi yang dipersyaratkan, setiap tenaga teknik dalam bidang usaha ketenagalistrikan perlu mengikuti pendidikan dan latihan yang dilaksanakan oleh lembaga berwenang

10.5.3. PENINGKATAN PERANAN *STAKEHOLDERS*

Dalam upaya meningkatkan partisipasi seluruh *stakeholders*, dikembangkan jejaring organisasi non-Pemerintah di sektor ketenagalistrikan untuk dapat berperan serta dalam pengembangan industri ketenagalistrikan nasional.

(Jejaring Organisasi Sektor Ketenagalistrikan adalah pada Lampiran I)

10.6. PENYIAPAN WILAYAH KOMPETISI

10.6.1. SYARAT-SYARAT PENETAPAN WILAYAH KOMPETISI

- Tingkat harga jual tenaga listrik telah mencapai keekonomiannya;
- Kompetisi pasokan energi primer;
- Telah dibentuk BAPEPTAL;
- Kesiapan aturan yang diperlukan dalam penerapan kompetisi;
- Kesiapan infrastruktur, perangkat keras dan perangkat lunak sistem tenaga listrik;
- Kondisi sistem yang memungkinkan untuk dilaksanakannya kompetisi;
- Kesetaraan Badan Usaha yang akan berkompetisi; dan
- Syarat-syarat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAPEPTAL.

10.6.2. *BATAM FIRST*

- Telah dibentuk Tim Internal Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi untuk mempersiapkan Sistem Kelistrikan di Pulau Batam sebagai Wilayah Kompetisi (*“Batam First” Project*) pada tanggal 21 Januari 2002, yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM.

Penerapan kompetisi dalam penyediaan tenaga listrik merupakan hal baru di Indonesia sehingga memerlukan penanganan yang hati-hati dalam rangka menciptakan sektor ketenagalistrikan yang efisien, transparan dan kompetitif. BAPEPTAL harus mengawasi bahwa kompetisi berlangsung secara sehat, tidak terjadi *“market abuse”* yang merugikan konsumen. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan penerapan kompetisi dimulai dalam lingkup yang tidak terlalu besar.

- Pada saat BAPEPTAL diresmikan, yaitu pada tanggal 23 September 2003, diharapkan juga telah diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Wilayah Batam sebagai Wilayah yang Menerapkan Kompetisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sehingga BAPEPTAL dapat langsung mempunyai “yurisdiksi” tanpa harus menunggu sampai dengan 23 September 2007 (batas terakhir pelaksanaan kompetisi terbatas di sisi pembangkitan sebagaimana diamanatkan UU No. 20/2002).

10.6.3. JAWA-MADURA-BALI NEXT

- Pada tahun 2001 telah disusun konsep Aturan Pasar (*Market Rules*) untuk sistem Jawa-Madura-Bali (JAMALI) dan telah disosialisasikan kepada PT. PLN (Persero) untuk ditindaklanjuti.
- Pada tahun 2002 telah disusun Aturan Jaringan (*Grid Code*) untuk sistem JAMALI dan telah mulai dilaksanakan.
- Selambat-lambatnya tanggal 27 Nopember 2003, fungsi usaha penyediaan tenaga listrik di sistem JAMALI telah di *pisahkan berdasarkan fungsi usaha* yaitu:
 - Usaha pembangkitan tenaga listrik;
 - Usaha transmisi tenaga listrik;
 - Usaha distribusi tenaga listrik;
 - Usaha penjualan tenaga listrik;
 - Usaha agen penjualan tenaga listrik;
 - Usaha pengelola pasar tenaga listrik; dan
 - Usaha pengelola sistem tenaga listrik.
- Dengan mempertimbangkan aspek teknis dan aspek ekonomis, JAMALI diharapkan dapat ditetapkan sebagai wilayah yang menerapkan kompetisi terbatas di sisi pembangkitan selambat-lambatnya tanggal 23 September 2007.
- Pembangunan Fasilitas Teknologi Komunikasi dan Informasi Pasar Tenaga Listrik mulai Juli 2003 s.d Nopember 2006.
- Pengujian Operasi Pasar Listrik untuk Pembangkit akan dimulai selambat-lambatnya Desember 2006 dan Implementasi Pasar untuk Pembangkit akan dimulai selambat-lambatnya September 2007

10.7. PENGEMBANGAN WILAYAH NON-KOMPETISI

- Usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan secara terintegrasi (pembangkit, transmisi, dan distribusi/penjualan tenaga listrik dilaksanakan oleh satu badan usaha)
- Bila BUMN, BUMD, koperasi, swasta dan swadaya masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya, maka Pemerintah Daerah atau Pemerintah berkewajiban memenuhinya.
- Untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, dan pembangunan listrik perdesaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan.
- Untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik di wilayah yang belum berkembang, maka dapat dipergunakan dana hasil pungutan sarana transmisi dan distribusi tenaga listrik di wilayah yang telah menerapkan kompetisi.
- Dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik, BUMN dapat bekerjasama dengan BUMD/Swasta/Koperasi.

10.8. COMMUNITY DEVELOPMENT (COMDEV)

- *Community development* sektor ketenagalistrikan merupakan tanggung jawab sosial perusahaan ketenagalistrikan yang harus dikembangkan menjadi konsep penyelarasan hubungan pelaku usaha sektor ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah, masyarakat lokal dan *stakeholders* lainnya. Pemerintah berperan sebagai fasilitator.
- Program *community development* dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan pendekatan partisipatif yang jenis kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal.
- Untuk melaksanakan program *community development*, setiap badan usaha ketenagalistrikan diharapkan dapat untuk:
 - Menyediakan dana. Besarnya dana disesuaikan dengan kondisi perusahaan sehingga tidak menjadi beban perusahaan, namun demikian jangan terlalu kecil agar dapat memberikan dampak sosial yang cukup berarti.
 - Membentuk unit/divisi *community development* yang bertugas melaksanakan program *Community Development* dan kerjasama dengan para *stakeholders*.

10.9. PEMANFAATAN PRODUK BARANG DAN JASA DALAM NEGERI

- Mempersiapkan kebijakan yang berhubungan dengan penilaian besarnya tingkat komponen produk dalam negeri (barang dan jasa) dibidang ketenagalistrikan yang meliputi:
 - Pembinaan dalam rangka pemberdayaan perusahaan nasional melalui sistem pengadaan barang dan jasa;
 - Mengefektifkan sistem dan fungsi pengawasan;
 - Menghilangkan atau mengeliminir permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang di bidang ketenagalistrikan.
 - Mensinergikan potensi dalam negeri dengan membuat/menetapkan daftar kemampuan produsen barang dan jasa dalam negeri dibidang ketenagalistrikan.

- Mempersiapkan kebijakan penggunaan jasa dalam negeri pada proyek-proyek pembangunan ketenagalistrikan yang meliputi:
 - Kebijakan mengenai acuan prosedur kualifikasi dan pelelangan khususnya untuk kegiatan konsultasi, *project management* (PM) dan *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) dan preferensi harga.
 - Kebijakan pemberdayaan perusahaan jasa nasional menyangkut keharusan mengikutsertakan perusahaan konsultasi, PM, EPC nasional dalam proses tender proyek pembangunan ketenagalistrikan.

10.10. PENGEMBANGAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (BISNIS INTI LISTRIK)

A. Wilayah Kompetisi

- Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan berdasarkan skema bisnis yang berlandaskan pada kompetisi dan pemisahan fungsi agar diperoleh usaha penyediaan tenaga listrik yang efisien, transparan dan kompetitif.
- Kompetisi tenaga listrik hanya diterapkan pada sebagian wilayah Indonesia yang secara teknis dan ekonomis memungkinkan, dimulai dengan kompetisi terbatas di sisi pembangkitan tenaga listrik pada tahun 2007, dan apabila infrastruktur telah siap dan ada dorongan dari konsumen maka diterapkan kompetisi di sisi penjualan tenaga listrik.
- Usaha penyediaan tenaga listrik yang dikompetisikan adalah:
 - Pembangkitan tenaga listrik;
 - Agen penjualan tenaga listrik
- Usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak dikompetisikan adalah:
 - Transmisi tenaga listrik;
 - Distribusi tenaga listrik;
 - Penjualan tenaga listrik;
 - Pengelola sistem tenaga listrik; dan
 - Pengelola pasar tenaga listrik.
- Usaha transmisi tenaga listrik dilaksanakan dengan memberikan kesempatan pertama kepada BUMN.
- Dalam hal kegiatan usaha transmisi tenaga listrik, pengelola sistem tenaga listrik, dan pengelola pasar tenaga listrik belum siap untuk dipisah, maka ketiga kegiatan usaha tersebut dapat dilakukan secara bersama dalam satu badan usaha dengan fungsi dan peran yang terpisah dan dilaksanakan oleh BUMN.
- Daerah-daerah yang tidak terjangkau dengan Jaringan Transmisi Nasional (*off grid*) di wilayah yang menerapkan kompetisi, maka usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan secara terintegrasi vertikal.

(Skema Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik di Wilayah Kompetisi adalah pada Lampiran J)

B. Wilayah Non-Kompetisi

- Dalam hal kompetisi belum atau tidak dapat diterapkan, maka usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan secara terintegrasi vertikal (pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dilaksanakan oleh satu badan usaha) dan diselenggarakan oleh BUMN,
- Usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi vertikal (utilitas listrik)
 - Didalam wilayah kabupaten/kota dan tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional diatur dan diawasi oleh Pemerintah kabupaten/kota.
 - Untuk lintas kabupaten/kota dan tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional diatur dan diawasi oleh Pemerintah Provinsi.
 - Untuk lintas provinsi baik terhubung maupun tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional diatur oleh Pemerintah Pusat.
 - Untuk usaha yang dilakukan oleh BUMN diatur oleh Pemerintah Pusat.
- Disamping utilitas listrik, terdapat pula usaha kemitraan di bidang usaha pembangkitan tenaga listrik yang melakukan penjualan tenaga listrik kepada utilitas listrik.

(Skema Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik di Wilayah Non Kompetisi adalah pada Lampiran K)

10.11. PENGEMBANGAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (BISNIS NON-INTI LISTRIK)

Usaha penunjang tenaga listrik terdiri dari usaha jasa penunjang tenaga listrik dan industri penunjang tenaga listrik

10.11.1. PENGEMBANGAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

- Bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi usaha jasa konstruksi, MSPK (Metrologi, Standar, Pengujian dan Kualitas) dan jasa non konstruksi.
- Dengan berkembangnya usaha penyediaan tenaga listrik, maka usaha jasa penunjang tenaga listrik juga berkembang secara bersamaan walaupun kewenangan mengenai IUPTL telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah tetapi diperlukan pedoman dari Pemerintah guna mengatur usaha ini. Pedoman meliputi klasifikasi dan kualifikasi UPTL, sertifikat kompetensi tenaga teknik dan sebagainya.
- Diharapkan dengan pengaturan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik ini dapat dilakukan peningkatan kualitas pengusaha jasa ketenagalistrikan di dalam negeri sehingga dapat bersaing dengan perusahaan internasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

10.11.2. PENGEMBANGAN INDUSTRI PENUNJANG TENAGA LISTRIK

- Dalam rangka pengembangan industri penunjang tenaga listrik (peralatan dan pemanfaatan), diupayakan pendayagunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan perusahaan tenaga listrik dengan memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri.
- Mendorong Industri Penunjang Tenaga Listrik menjadi lebih efisien dan mandiri, agar mampu berperan dan bersaing baik di dalam maupun di luar negeri.

XI. PROGRAM LEGISLASI INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN: BISNIS KETENAGALISTRIKAN DAN KETEKNIKAN

- Sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, disiapkan rancangan peraturan pelaksanaannya. Agar undang-undang tersebut dapat segera ditindaklanjuti, sambil menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah yang baru disiapkan beberapa Keputusan Menteri yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah yang masih berlaku.
- Peraturan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan yang masih berlaku adalah:
 - PP No. 10/1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
 - PP No. 25/1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

11.1. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP)

A. Bidang Bisnis Ketenagalistrikan

- RPP tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) dan Izin Operasi (IO) (Pasal 14) *).
- RPP tentang Penetapan Wilayah yang Menerapkan Kompetisi dan Larangan Penguasaan Pasar (Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (4)) *).
- RPP tentang Jual Beli Tenaga Listrik (Pasal 39 Ayat (3), Pasal 44 dan Pasal 45) *)
- RPP tentang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (BAPEPTAL) (Pasal 56).
- RPP tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) (Pasal 31).
- RPP tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Ketenagalistrikan (Pasal 46 Ayat (4)).

*) Dijadwalkan selesai pada tanggal 23 September 2004.

B. Bidang Ketechnikan

- RPP tentang Keselamatan Ketenagalistrikan (Pasal 48 Ayat (6))
- RPP tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan Tanaman yang Dilintasi Transmisi Tenaga Listrik (Pasal 35 Ayat (4)).

(Program Legislasi Industri Ketenagalistrikan adalah pada Lampiran L)

Keterangan:

Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan yang diamanatkan UU No. 20 Tahun 2002 Pasal 50 Ayat (3) tidak dibuat tersendiri, karena telah diintegrasikan pada masing-masing Peraturan Pemerintah tersebut diatas.

11.2. RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES)

Untuk menetapkan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, dipersiapkan beberapa Rancangan Keputusan Presiden (Keppres), antara lain:

- a. Rancangan Keppres tentang Jaringan Transmisi Nasional (JTN), untuk menguatkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55K/30/MEM/2003 pada tanggal 7 Pebruari 2003 tentang Pemberlakuan Jaringan Transmisi Tegangan tinggi, Ekstra Tinggi, dan/atau Ultra Tinggi yang Digunakan untuk Penyaluran Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum sebagai Jaringan Transmisi Nasional.
- b. Rancangan Keppres tentang Prioritas Penyediaan Energi Primer (Energi Setempat dan Energi Terbarukan) untuk Pembangkitan Tenaga Listrik.
- c. Rancangan Keppres tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)

11.3. KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (KEPMEN ESDM)

Kepmen yang telah dibuat dan atau masih berlaku:

A. Bidang Bisnis Ketenagalistrikan

- Kepmen ESDM Nomor 1727K/73/MEM/2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang Tim Antar Departemen Persiapan Pembentukan BAPEPTAL.
- Kepmen ESDM Nomor 55 K/30/MEM/2003 tanggal 7 Pebruari 2003 tentang Jaringan Transmisi Nasional.

B. Bidang Keteknikan

- Kepmen ESDM Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standarisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
- Kepmen ESDM Nomor 2053 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
- Kepmen ESDM Nomor 2046 K/30/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Pemberlakuan SNI Bidang Rekayasa Elektronika SNI-040225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) sebagai Standar Wajib.
- Kepmen ESDM Nomor 1187 K/30/MEM/2002 tanggal 2 Juli 2002 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan,
- Kepmen ESDM Nomor 1188 K/30/MEM/2002 tanggal 2 Juli 2002 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Konstruksi.
- Kepmen ESDM Nomor 1189 K/30/MEM/2002 tanggal 2 Juli 2002 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.

Kepmen yang telah dibuat dan atau masih berlaku (lanjutan):

- Kepmen ESDM Nomor 1741 K/30/MEM/2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberlakuan SNI 04-3892.1-2001 Mengenai Tusuk Kontak dan Kotak Kontak untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya-Bagian 1: Mengenai Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib.
- Kepmen ESDM Nomor 1750 K/30/MEM/2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberlakuan SNI 04-6292.1-2001 Mengenai Keselamatan Pemanfaat Listrik untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1: Mengenai Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib.
- Kepmen ESDM Nomor 1751 K/30/MEM/2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberlakuan SNI 04-6203.1-2001 Mengenai Saklar untuk Instalasi Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1: Mengenai Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib.
- Kepmen ESDM Nomor 1752 K/34/MEM/2002 tanggal 18 Desember 2002 tentang Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan.
- Kepmen ESDM Nomor 05 K/30/MEM/2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Pemberlakuan SNI 04-1922-2002 Mengenai Frekuensi Standar Khusus untuk Frekuensi Sistem arus Bolak-Balik Phasa Tunggal dan Phasa Tiga 50 Hz sebagai Standar Wajib.
- Kepmen ESDM Nomor 207 K/30/MEM/2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 19-6659-2002 mengenai Tanda Keselamatan-Pemanfaat Listrik sebagai Standar Wajib.
- Kepmen ESDM Nomor 246 K/30/MEM/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 Mengenai Pemutus Sirkuit Untuk Proteksi Arus Lebih pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya
- Kepmen Nomor 437 K/30/MEM/2003 tanggal 11 April 2003 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P/40/M.PE/1990 tentang Instalasi Ketenagalistrikan.

Rancangan Kepmen ESDM:

A. Bidang Kebijakan

- Rancangan Kepmen ESDM tentang Pedoman Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUK).
- Rancangan Kepmen ESDM tentang Peningkatan Penggunaan Produk dan Jasa dalam Negeri Sektor Ketenagalistrikan.

B. Bidang Bisnis Ketenagalistrikan

- Rancangan Kepmen ESDM tentang Penetapan Batam sebagai Wilayah Usaha yang Dipersiapkan sebagai Wilayah Kompetisi.
- Rancangan Kepmen ESDM tentang Pemberlakuan Aturan Jaringan Transmisi (*Grid Code*) di Sistem Jawa-Madura-Bali.
- Rancangan Kepmen Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Lintas Provinsi atau yang Dilakukan oleh BUMN di Wilayah yang Tidak atau Belum Menerapkan Kompetisi.
- Rancangan Kepmen Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Fasilitas Instalasinya Lintas Provinsi

C. Bidang Keteknikan

- Rancangan Kepmen ESDM tentang Keselamatan Ketenagalistrikan untuk Instalasi Tenaga Listrik.
- Rancangan Kepmen ESDM tentang Keselamatan Ketenagalistrikan untuk Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik.
- Rancangan Kepmen ESDM tentang Keanggotaan Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan.

11.4. SURAT EDARAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Untuk menginformasikan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi para pelaku usaha dan masyarakat tentang bisnis ketenagalistrikan dan keselamatan ketenagalistrikan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk diketahui para pelaku sektor dan masyarakat.

Surat Edaran yang telah dibuat:

A. Bidang Bisnis Ketenagalistrikan

- Surat Edaran Nomor 496/43/600.0/2003 tanggal 27 Pebruari 2003 tentang Usaha Penjualan Tenaga Listrik dan Agen Penjualan Tenaga Listrik dalam Kawasan Terbatas.
- Surat Edaran Nomor 512/43/600.0/2003 tanggal 28 Pebruari 2003 tentang Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri.

B. Bidang Keteknikan

- Surat Edaran Nomor 284/44/600.4/2003 tanggal 29 Januari 2003 tentang Kewajiban Memiliki Sertifikat Kompetensi.
- Surat Edaran nomor 560/43/600.0/2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Kewajiban Memiliki Tanda Keselamatan bagi Pemanfaat Tenaga Listrik yang Diperjualbelikan.
- Surat Edaran Nomor 724/44/600.4/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang Pemberlakuan Frekuensi Standar 50 Hz untuk Sistem Penyediaan Tenaga Listrik.
- Surat Edaran Nomor 725/44/600.4/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang Kewajiban Memiliki Tanda SNI Bagi Saklar Listrik yang diperjualbelikan.
- Surat Edaran Nomor 792/43/600.4/2003 Tanggal 31 Maret 2003 tentang Inspeksi Ketenagalistrikan.
- Surat Edaran Nomor 815/44/600.4/2003 tanggal 3 April 2003 tentang Kewajiban Memiliki Tanda SNI Bagi Pemutus Sirkit untuk Proteksi Arus Lebih (MCB) yang diperjualbelikan.

Rancangan Surat Edaran:

A. Bidang Kebijakan

- Surat Edaran tentang Daftar Apresiasi Produk Domestik untuk Barang dan Jasa Dalam Negeri Sektor Ketenagalistrikan

B. Bidang Bisnis Ketenagalistrikan

- Surat Edaran tentang Pembangkit Skala Kecil (PSK) Tersebar.

C. Bidang Keteknikan


- Surat Edaran tentang Persyaratan Lingkungan di Bidang Ketenagalistrikan.
- Surat Edaran tentang Instalasi Tenaga Listrik Wajib Memiliki Sertifikat Laik Operasi

11.5. ATURAN-ATURAN (*CODES*) UNTUK WILAYAH KOMPETISI

- Telah disiapkan Aturan Pasar (*Market Rules*) yang merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan sehat, adil dan transparan.
- Telah disiapkan Aturan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (*Grid Codes*) yang merupakan aturan teknis untuk pengoperasian sistem jaringan transmisi tenaga listrik.
- Telah disiapkan Aturan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (*Distribution Codes*) yang merupakan aturan teknis untuk pengoperasian sistem jaringan distribusi tenaga listrik.
- Telah disiapkan Aturan Pentarifan (*Tariff Codes*) yang merupakan aturan yang mengatur harga jual tenaga listrik di setiap segmen usaha penyediaan tenaga listrik.
- Telah disiapkan Aturan untuk Lelang Pengadaan Instalasi/Sarana Penyediaan Tenaga Listrik (*Procurement and Competitive Tendering Codes*).
- Sedang dipersiapkan Aturan Penyelesaian Keuangan (*Financial Settlement Code*) Pasar Tenaga Listrik mulai Agustus 2002 s.d Agustus 2003.
- Sedang dipersiapkan kegiatan penyusunan spesifikasi perangkat lunak (*software specification*) untuk pasar kompetisi tenaga listrik mulai Juni 2003 s.d. Pebruari 2004

Lampiran A

STRUKTUR INDUSTRI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK



Keterangan:

P : Pembangkit Tenaga Listrik

*) termasuk IPP *Trader*

T : Transmisi Tenaga Listrik

PP : Pengelola Pasar Tenaga Listrik

PS : Pengelola Sistem Tenaga Listrik

D : Distribusi Tenaga Listrik

UP : Usaha Penjualan Tenaga Listrik

AP : Agen Penjualan Tenaga Listrik

KTR : Konsumen Tegangan Rendah

KTM : Konsumen Tegangan Menengah


KTT : Konsumen Tegangan Tinggi

————> : Aliran Listrik

.....> : Aliran Pembayaran

Lampiran B

USAHA TERKAIT DENGAN INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN




Keterangan:

- UPL : Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- UJPTL : Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- IPTL : Industri Penunjang Tenaga Listrik

Lampiran C HUBUNGAN FUNGSI PEMERINTAH, NON-PEMERINTAH & PELAKU USAHA DALAM INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN NASIONAL

OTORITAS LISTRIK

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI



Lampiran D
MATRIKS INSTRUMEN KEBIJAKAN (*POLICY INSTRUMENTS*)

NO	TUJUAN KEBIJAKAN	INSTRUMEN KEBIJAKAN (<i>POLICY INSTRUMENTS</i>)						
		LEGISLASI	REGULASI	PERPAJAKAN	KEMITRAAN	PENDANAAN PEMERINTAH/ PEMDA	PENDANAAN BLN & INVESTASI SWASTA	MEKANISME PASAR ^{*)}
1.	Jaminan Pasokan Listrik	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kebijakan, regulasi bisnis, regulasi keteknikan, pembinaan dan pengawasan - penetapan keadaan darurat dan langkah penanggulangannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mewajibkan badan usaha penyedia tenaga listrik memenuhi ketentuan perijinan. - Penerapan kewajiban pemanfaatan energi setempat. - Penetapan komitmen efisiensi pemanfaatan energi 	Penerapan pungutan sarana transmisi dan distribusi.	Kerjasama antar pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan pasokan tenaga listrik nasional.	Penyediaan dana pembangunan sarana penyedia tenaga listrik	Mendorong investasi swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efisiensi, pemanfaatan energi - Inisiatif perusahaan untuk menggunakan energi terbarukan
2.	Misi Sosial	—	—	Penerapan pungutan sarana transmisi dan distribusi tenaga listrik	Kersama antar pelaku usaha dengan masyarakat setempat (<i>community development</i>)	Pemerintah dan Pemda menyediakan dana untuk masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana tenaga listrik belum berkembang, terpencil dan pembangunan listrik perdesaan	Memanfaatkan bantuan lunak	Perusahaan listrik mempunyai inisiatif untuk membantu pelanggan kurang mampu


^{*)} Dapat diterapkan pada sistem yang telah melaksanakan kompetisi

Lampiran D (Lanjutan)
MATRIKS INSTRUMEN KEBIJAKAN (*POLICY INSTRUMENTS*)

NO	TUJUAN KEBIJAKAN	INSTRUMEN KEBIJAKAN (<i>POLICY INSTRUMENTS</i>)						
		LEGISLASI	REGULASI	PERPAJAKAN	KEMITRAAN	PENDANAAN PEMERINTAH/ PEMDA	PENDANAAN BLN & INVESTASI SWASTA	MEKANISME PASAR ^{*)}
3.	Misi Keselamatan Ketenagalistrikan /Lindungan Lingkungan	Regulasi keteknikan a.l. Pemberian kewenangan khusus kepada Inspektur Ketenagalistrikan	-Penerapan SNI Wajib -Penerapan tanda keselamatan -Kompetensi tenaga teknik -Penerapan sertifikat laik operasi -Penerapan standar baku mutu lingkungan	—	Kerjasama antar Pemerintah, Pemda dengan <i>stakeholders</i> masyarakat ketenagalistrikan	—	—	- Penerapan Niaga Emisi (<i>Emission Trading</i>).
4.	Misi Khusus	Pengembangan kebijakan	—	—	Kerjasama antar Pemerintah, Pemda dengan <i>stakeholders</i> masyarakat ketenagalistrikan	Merangsang penelitian dan pengembangan.		—

^{*)} Dapat diterapkan pada sistem yang telah melaksanakan kompetisi

Lampiran F ASEAN POWER GRID




Keterangan:

- Power Grid
- ▲ Natural Gas Field

11 proyek Asean Power Grid:


- | | |
|---|---|
| 1) Republik Rakyat Laos – Thailand; | 6) Peninsular (Malaysia) – Singapura; |
| 2) Myanmar – Thailand; | 7) Sumatra (Indonesia) – Singapura; |
| 3) Thailand – Kamboja; | 8) Batam (Indonesia) – Singapura; |
| 4) Kamboja – Vietnam | 9) Sabah/Sarawak (Malaysia) – Brunei; |
| 5) Sumatra (Indonesia) – Peninsular (Malaysia); | 10) Sabah/Sarawak (Malaysia) – Kalimantan Barat (Indonesia) |
| | 11) Philipina – Sabah/Sarawak (Malaysia) |

Lampiran G
RANCANGAN ORGANISASI BAPEPTAL



Lampiran H

SKEMA SERTIFIKASI KESELAMATAN PRODUK (PERALATAN DAN PEMANFAAT TENAGA LISTRIK)



Keterangan:

+) Produk peralatan listrik tanpa tanda SNI dan pemanfaat listrik tanpa tanda keselamatan, dilarang beredar

++) Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

*) Sebelum ada LS-Pro yang diakreditasi, maka Otoritas Listrik dapat menunjuk LS-Pro untuk melakukan Sertifikasi bagi keselamatan peralatan listrik, tetapi sertifikat dikeluarkan atas nama Otoritas Listrik

**) Laboratorium Uji dan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu dapat terpisah, tapi masing-masing harus telah diakreditasi oleh KAN.

***) Pemberian sanksi kepada Lembaga Sertifikasi Produk berupa pencabutan akreditasi dilakukan oleh KAN dan pencabutan penugasan oleh Otoritas Listrik.

Lampiran J

SKEMA BISNIS PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DI WILAYAH KOMPETISI

JENIS USAHA	SIFAT	WILAYAH USAHA	INSTANSI PEMBERI IUPL	PELAKU USAHA
1. Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik	Kompetisi	-	BAPEPTAL	BUMN Pembangkit/ BUMD/Swasta/ Koperasi
2. Usaha Transmisi Tenaga Listrik	Monopoli Alamiah	Kesisteman yang dikompetisikan		BUMN Transmisi *)
3. Usaha Distribusi Tenaga Listrik	Monopoli Alamiah	Sub Sistem Distribusi/ Provinsi		} #
4. Usaha Penjualan Tenaga Listrik	Monopoli Alamiah	Sub Sistem Distribusi/ Provinsi		
5. Usaha Agen Penjualan Tenaga Listrik	Kompetisi			BUMN/BUMD/Swasta/ Koperasi
6. Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik	Monopoli	Kesisteman yang dikompetisikan		Diatur dengan keputusan Bapeptal
7. Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik	Monopoli	Kesisteman yang dikompetisikan		Diatur dengan keputusan Bapeptal

Keterangan:

IUPL : Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

BOO : *Built, Operate, and Own*

BOT : *Built, Operate, and Transfer*

*) Dapat dikelola oleh satu Badan Usaha oleh BUMN

Dapat dalam satu BUMN

Lampiran J (lanjutan)

SKEMA BISNIS PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DI WILAYAH KOMPETISI

JENIS USAHA	SIFAT	WILAYAH USAHA	INSTANSI PEMBERI IUPL	PELAKU USAHA
8. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Terintegrasi Vertikal (Utilitas Listrik)	Monopoli Kepemilikan Usaha Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik.	<i>Off grid</i> : - antar Provinsi - antar Kabupaten-Kota - internal Kabupaten-Kota	-Menteri *) -Gubernur - Bupati-Walikota	BUMN/BUMD/ Swasta/ Koperasi BUMD/ Swasta/ Koperasi BUMD/ Swasta/ Koperasi
9. Usaha Kemitraan (Non Utilitas Listrik)	Kerja sama dengan Utilitas Listrik dalam penyediaan Tenaga Listrik melalui skema BOO, BOT, dsb.	-	Bupati/Walikota	BUMN/BUMD/Swasta/ Koperasi
10. Usaha Penyediaan Energi Primer	Kerja sama dengan Utilitas Listrik dan/atau Non Utilitas Listrik dalam penyediaan energi primer.	-	Tidak perlu IUPL	BUMD/ Koperasi/Swasta Non Listrik

Keterangan:

IUPL : Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

BOO : *Built, Operate, and Own*

BOT : *Built, Operate, and Transfer*

*) Dapat dikelola oleh satu Badan Usaha oleh BUMN

Dapat dalam satu BUMN

Lampiran K

SKEMA BISNIS PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DI WILAYAH NON-KOMPETISI

JENIS USAHA	SIFAT	WILAYAH USAHA	INSTANSI PEMBERI IUPL	PELAKU USAHA
1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Terintegrasi Vertikal (Utilitas Listrik)	Monopoli Kepemilikan Usaha Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik.	Off Grid, Internal Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota	BUMD/Swasta/ Koperasi/ Swadaya Masyarakat
		Off Grid, Antar Kabupaten/ Kota Internal Propinsi	Gubernur	BUMD/Swasta/ Koperasi/ Swadaya Masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> • Off Grid, Internal Kabupaten/Kota, Antar Kabupaten/Kota, Antar Propinsi • On Grid 	Menteri	BUMN
2. Usaha Kemitraan (Non Utilitas Listrik)	Kerja sama dengan Utilitas Listrik dalam penyediaan Tenaga Listrik melalui skema BOO, BOT, dsb.	-	Sesuai dengan Instansi Pemberi IUPL terhadap Pemegang IUPL yang Terintegrasi Vertikal	BUMN/BUMD/ Swasta/Koperasi/ Swadaya Masyarakat
3. Usaha Penyediaan Energi Primer	Kerja sama dengan Utilitas Listrik dan/atau Non Utilitas Listrik dalam penyediaan energi primer.	-	Tidak perlu IUPL	BUMD/ Koperasi/Swasta Non Listrik

Keterangan:

IUPL : Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

BUMN : Badan Usaha Milik Negara


BOO : *Built, Operate, and Own*

BOT : *Built, Operate, and Transfer*

Lampiran L : SKEMA PROGRAM LEGISLASI INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN

STRATEGI : Mengimplementasikan amanat Pasal-pasal UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tanpa menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah, melalui:

- Kepmen ESDM dalam masa transisi, mengacu ke PP 10/1989 dan PP 25/1995 yang masih berlaku;
- "Materi" Kepmen tersebut dilebur menjadi bab-bab dalam RPP untuk pengaturan yang lebih permanen;
- Mengingat kewajiban para pelaku sektor (*Law Enforcement*) melalui Surat Edaran Dirjen. LPE.



Lampiran M

DAFTAR INSTITUSI PENYUSUN “BLUEPRINT”

1. PEMERINTAH

- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
 - SAM Bidang Informasi dan Komunikasi DESDM
 - Sekretariat Jenderal :
 - ✓ Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
 - ✓ Biro Hukum dan Humas
 - Badan Penelitian dan Pengembangan
 - ✓ Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Energi dan Ketenagalistrikan
 - Badan Pendidikan dan Latihan
 - ✓ Pusat Pendidikan dan Latihan Energi dan Ketenagalistrikan
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan
 - Direktorat Jenderal Industri Logam Menengah Elektronika dan Aneka
- Departemen Dalam Negeri
 - Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah
- Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah
 - Sekretariat Jenderal
- Kantor Meneg Pemberdayaan BUMN
 - Asisten Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis Energi dan Telekomunikasi
- BAPPENAS
 - Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informasi,

2. LEMBAGA AKREDITASI

- Komite Akreditasi Nasional (KAN)
- Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

Lampiran M (lanjutan)

DAFTAR INSTITUSI PENYUSUN “BLUEPRINT”

3. BADAN USAHA MILIK NEGARA

- PT PLN (Persero)
- PT KONEBA (Persero)
- Perusahaan Jasa Tirta II

4. MASYARAKAT

- Masyarakat Energi Indonesia (MEI)
- Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI)
- Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI)

5. ASOSIASI PERUSAHAAN

- Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)
- Asosiasi Perusahaan Inspeksi Teknis Indonesia (APITINDO)
- Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI)
- Asosiasi Pabrik Kabel Indonesia (APKABEL)
- Asosiasi Industri Perlampuan Listrik Indonesia (APERLINDO)
- Asosiasi Industri Luminer dan Kelistrikan Indonesia (AILKI)
- Asosiasi Industri Alat Pengukur Listrik (AIPL)
- Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI)
- Asosiasi Pembaca Alat Catat Meter
- Asosiasi Industri Transformer Tenaga Indonesia (AITTI)
- Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI)
- Gabungan Elektronika (GABEL)
- Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia (GAPENRI)

Lampiran M (Lanjutan)

DAFTAR INSTITUSI PENYUSUN “BLUEPRINT”

6. ASOSIASI PROFESI

- Asosiasi Profesional Elektrikal Indonesia (APEI)
- Asosiasi Panas Bumi Indonesia (APBI)
- Himpunan Ahli Elektro Indonesia (HAEI)
- Himpunan Ahli Tegangan Tinggi (HALTI)
- Himpunan Teknik Iluminasi Indonesia (HTII)
- Himpunan Ahli Pembangkit (HAKIT)
- Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI)
- Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan (IATKI)
- Ikatan Surveyor Indonesia (ISI)
- Ikatan Ahli Perencana (IAP)
- Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
- Persatuan Insinyur Indonesia (PII-BEK)
- Persatuan Insinyur Profesional Indonesia (PIPI)
- Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia (PATI)

7. FORUM

- Forkom Produsen Listrik Indonesia (FKPLI)
- Forkom Industri Penunjang Tenaga Listrik (FKIPTL)
- Forkom Usaha Penunjang Tenaga Listrik (FKUPTL)
- Forum Komunikasi Masyarakat Hemat Energi (FKMHE)

8. YAYASAN

- Yayasan Usaha Penunjang Tenaga Listrik (YUPTL)
- Yayasan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (YPUIL)

9. PERWAKILAN KONSUMEN

- Komite Konsultatif Konsumen Listrik Indonesia (K3LI)
- Lembaga Konsumen Listrik Indonesia (LKLI)